

---

**Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax)  
di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado)**

**Risna Nurlatun<sup>1</sup>  
Herman Nayoan<sup>2</sup>  
Fanley Pangemanan<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Pemberitaan *hoax* sendiri merupakan pemberitaan palsu atau berita bohong dalam upaya untuk menipu sehingga membuat masyarakat yang mengakses informasi itu terjebak dalam bohong (*hoax*) serta marak beredarnya berita bohong (*hoax*) ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Peran Pemerintah dalam pencegahan penyebaran berita bohong sangatlah penting mengingat dampak yang akan terjadi akibat berita bohong tersebut beredar di masyarakat. Keberadaan media social sekarang ini beserta perkembangannya yang pesat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kota Manado. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kominfo Kota Manado dan bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado dan mengetahui hambatan serta solusi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) oleh Dinas KOMINFO dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara di Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari teori menurut Barda Nawawi 2011, Indikator dalam Strategi atau upaya Penanggulangan Jalur Non Penal. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (*hoax*) di media sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada di media sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*) di Media Sosial.

**Kata Kunci : Pemerintah, Hoax, Media Sosial**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan, perbedaan antar-pendukung sudah mencapai titik kritis salah satu penyebabnya adalah maraknya bermunculan berita palsu atau berita bohong berasal dari sumber dan platform yang bervariasi. Aktornya juga beragam, mulai yang dibuat oleh politisi, media, hingga kelompok kepentingan lain yang disengaja. Berita palsu dihasilkan oleh orang atau sekelompok orang, atau robot yang seolah-olah bertindak sebagai situs media sebenarnya, tetapi sebenarnya adalah akun palsu atau menyesatkan yang dirancang untuk menipu publik. Ketika kegiatan penyebaran berita palsu dilakukan secara sporadis, terorganisir, dan sistematis, maka berita palsu menjadi kampanye dis-informasi yang dapat berpotensi mengganggu kampanye dan tata kelola negara.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan bentuk ketegasannya karena semakin maraknya penyebaran berita yang tidak benar untuk pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu atau *hoax* serta dari Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan ancaman hukum untuk diproses (*"Unreliable onlinenews"*, 2017).

Tetapi adanya kebijakan ini membuat beberapa orang beranggapan hal tersebut menjadi ancaman terhadap kebebasan seseorang untuk berpendapat. Rudiantara yang merupakan seorang Menteri Komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa berita bohong (*hoax*) yang beredar di media sosial sepanjang hari akan membawakan dampak yang sangat besar dengan memblokir situs internet merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran berita bohong tersebut (Siswoko, 2017:63).

Media sosial ini memiliki pandangan yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membacanya, terkadang saat kita

salah dalam menulis pesan lewat media sosial akan berakibat timbulnya perbedaan pendapat atau persepsi pada setiap orang yang melihat serta membaca berita ataupun unggahan tersebut

Besar dampak ditimbulkan dari pemberitaan bohong (HOAX) ini membuat Pemerintah mengambil langkah tegas mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang dimana pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 Milyar. Dengan dikeluarkannya undang – undang ini, penyebar berita hoax dapat dijerat dengan masa hukuman serta hal tersebut juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang dimana pada pasal 14 ayat 1 berbunyi demikian "Barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun.

Sesuai dengan peraturan Wali Kota Manado Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado maka tugas pokok dinas komunikasi dan informatika kota manado yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandiaan dan statistik.

Adapun dilihat dari sudut pandang regulasi serta fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado

yaitu :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi

Dalam peraturan tersebut dijabarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan informatika Kota Manado dalam rangka mewujudkan upaya mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi masyarakat melalui penyelenggaraan secara profesional, akuntabel, transparansi dan partisipatif.

Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didalam menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita hoax, akan tetapi pemberitaan bohong (*hoax*) yang telah menyebar baik dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah semakin mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi undang – undang nomor 19 tahun 2016 ITE. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah diatur dalam pasal 14 dan 15 undang – undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita hoax yang di muat di media cetak atau Koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang diatur di dunia maya. Pembuktian dan Penyebaran berita bohong yang semakin pesat dan tak terkendali membuat pemerintah harus lebih bekerja keras dalam upaya melakukan tindak pidana bagi penyebar berita bohong (*hoax*) tersebut

Pembatasan ruang gerak yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Manado terkait Covid-19 mulai diberlakukan pada bulan maret lalu sehingga segala jenis kegiatan dari setiap sektor di wilayah Sulawesi Utara dilakukan secara *daring* sehingga hampir keseluruhan informasi yang di dapatkan

oleh masyarakat melalui media sosial dan laman website. Sebagai tindakan pencegahan munculnya berita bohong *hoax Covid-19*, Pemerintah Kota Manado meluncurkan website resmi terkait Informasi dan Koordinasi *Covid-19*, yakni: **[covid19.manadokota.go.id](http://covid19.manadokota.go.id)**.

Sejak di *launching* pada Sabtu 28 Maret 2020, laman website ini sudah diakses lebih 5612 pengunjung. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanipulasi tabelisasi data dalam laman tersebut sehingga menjadi informasi tidak benar atau hoax tentang hasil *capture* rekaptulasi *Covid-19* per kecamatan yang disebar melalui *Whatsapp grup* dan facebook yang dimana oknum – oknum tersebut dengan sengaja merubah ataupun memindahkan data dari status Orang Dalam Pemantauan (ODP) ke Tabel Positif sehingga mengakibatkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) positif Covid-19 di kota Manado yang menjadi 23 orang

## Tinjauan Pustaka

### Konsep Upaya Pemerintah

Menurut (Barda Nawawi Arif 2011) bahwa Upaya merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan menerapkan hukum serta diwilayah tertentu. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab( Suharno: 2010: 14) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari

lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan

### **Konsep Berita Bohong**

#### **Pengertian Berita Bohong**

Menurut pendapat Werme (2016:14) mendefinisikan pengertian *hoax* sebagai suatu berita palsu yang mengandung berbagai informasi yang memang sengaja untuk menyesatkan orang-orang dan juga memiliki agenda politik.

Menurut (Silverman 2015) *hoax* merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Ireton, Posetti dan UNESCO 2018 mendefinisikan *fake news* sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. *Hoax* bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan factual tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta (Tapscott dan Don Matthew, 2013)

Menurut (Lynda Walsh 2006) dalam buku *sins against Science; The Scientific media hoaxes of the peo, Twain and others*, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri diperkirakan kali pertama muncul pada tahun 1808.

#### **Konsep Media Sosial**

P.N. Howard dan M.R Parks (2012:68) mengatakan bahwa Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk

digital adalah individu, organisasi, dan industri.

Menurut Kaplan dan Haenlein, media sosial merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan orang secara mobile dapat bertukar konten, disebut *user generated content*. Media sosial memberikan kesempatan bagi siapa saja baik sebagai penerima maupun pengguna untuk berpartisipasi aktif, interaktif, dan kreatif terhadap umpan balik pesan dan membentuk komunitas/masyarakat “baru” melalui isi media dengan menggunakan perangkat digital (Liliweri, 2015:288).

Alo Liliweri (2015:288-289) dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Antar Personal*, menyebutkan ada beberapa pengertian media sosial menurut para ahli, di antaranya:

- a. Michelle Chmielewski menyebutkan media sosial adalah media yang berbicara tentang apa yang orang lakukan dan katakan bersama-sama tentang suatu dunia dan dipertukarkan ke seluruh dunia, atau media yang dapat mengkomunikasikan sesuatu pada saat yang sama ke segala arah karena dukungan teknologi digital.
- b. Menurut Sally Falkow, media sosial adalah media yang mengubah pasar media dari komunikasi monologis menjadi dialogis, ini terjadi karena di media sosial menyediakan platform online bagi pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dan interaktif.. Misalnya seseorang dapat terhubung dengan individu, kelompok, atau organisasi lain yang mempunyai pengetahuan tertentu. Melalui media sosial para pengguna dapat berpartisipasi aktif dan interaktif secara terbuka dalam menyampaikan, menerima dan mendiskusikan ide-ide baru sebagai dasar keputusan bisnis yang lebih baik.
- c. Media sosial merupakan platform

yang memungkinkan para pengguna web berinteraksi dan berpartisipasi dalam pembuatan konten lalu berkomentar sesuai dengan keberadaan mereka maupun masyarakat umum

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan dan fokus penelitian juga digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Adapun informan yang di pilih peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado
2. Penyidik Sub Dirktorat V/Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara.
3. Masyarakat sebagai pengguna Sosial Media sebanyak ( 3 ) orang

### Pembahasan

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi ini sangat penting untuk dilkakukan dalam proses pencegahan informasi hoax di media sosial online, dengan cara ini kita mampu menanamkan nilai – nilai / norma – norma yang baik kepada pengguna media sosial bahwa informasi yang diterima tidak serta merta dalam artian yang baik semuanya ada juga informasi yang mengandung isus sara dan ujaran kebencian serta mengandung informasi hoax atau bohong, maka dalam hal ini dapat

diharapkan mampu mengatasi tindakan – tindakan serupa.

Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Bapak F.M selaku kepala seksi infrastruktur dan Teknologi dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas KOMINFO Kota Manado mengatakan bahwa:

” untuk sosialisasi kami melakukan sosialisasi dengan kelompok – kelompok strategis mengenai sosialisasi anti hoax, nah kelompok- kelompok strategis itu sendiri antara lain relawan TIK dan tim cyber crime. Sosialisasi biasanya dilakukan diberbagai tempat misalnya di kampus- kampus terutama di awal penerimaan mahasiswa baru (MABA) di universitas yang ada di kota manado misalnya Universitas Sam Ratulangi( unsrat) di fakultas Hukumnya. Jadi kami sosialisasikan bersama tim TIK dan tim cyber polda sulut sebagai upaya penanggulangan informasi *hoax* diluar jalur hukum, selain itu juga kami melakukan patrolicyber di media sosial online 24 jam”( hasil wawancara dengan informan F.M pada 05 januari 2021 ).

Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan informan F.M mengenai sosialisasi bahwa pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penanggulangan informasi *hoax* diluar jalur hukum dapat terlaksana apabila pihak yang berperan betul betul merasa bahwa tanggung jawab ini kita lakukan ikhlas tulus dan tanpa merasa ditekan oleh siapapun termasuk atasan betul betul tulus murni dari hati.

Sama halnya yang dikatakan informan anggota *cyber crime* selaku Panit II Subdit/V Ditreskrimsus Polda Sulut mengenai sosialisasi.

“upaya preventif adalah upaya upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi *hoax* dengan menanamkan nilai nilai/norma norma yang baik bahwa dimaksudkan untuk mencegah sebelum terjadinya.

penyebaran informasi *hoax* di media sosial *online*, melihat ada begitu banyak kasus yang kami tangani maka dari itu kami melakukan sosialisasi ini

diharapkan mampu mengurangi penyebaran informasi *hoax* di media sosial khususnya di Kota Manado”(hasil wawancara langsung informan A.P 27 januari 2021).

Sebagai kesimpulan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan karena sedikit banyaknya memberikan edukasi pada pengguna medsos untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan konten-konten yang belum jelas diketahui kebenarannya. Maka lewat momentum ini anggota *cyber* sebagai salah satu stakeholder yang berperan dalam pencegahan *hoax* di kota Manado.

## 2. Kerjasama

Kerjasama ini dilakukan agar memudahkan pemerintah kota Manado dalam hal ini kominfo dalam rangka mengatasi sebelum terjadinya penyebaran informasi palsu atau *hoax* di dunia maya atau media sosial online.

Berikut hasil wawancara langsung peneliti dengan informan Bapak F.M selaku kepala seksi infrastruktur dan teknologi serta pelaksana tugas Sekretaris dinas Komunikasi dan Informatika kota Manado mengenai kerjasama.

“kerjasama dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) bekerja sama dengan berbagai stakeholder salah satunya yaitu menkominfo pada tahun 2017 untuk membentuk koalisi masyarakat anti *hoax*, pengelola grub-grub besar di Manado seperti manguni, dan kepolisian, jika polisi melakukan penyelidikan dalam sebuah perkara itu betul dan membahayakan pihak tertentu, maka kepolisian meminta agar akun-akun penyebar *hoax* atau penyebar berita palsu tersebut untuk diblokir oleh menkominfo karena yang berhak memblokir adalah menkominfo itu sendiri”.( hasil wawancara langsung informan F.M 05 januari 2021)

### Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran informasi *hoax* di media sosial online

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan Bapak F.M selaku Pelaksana tugas (Plt) sekretaris Dinas

Kominfo kepala seksi infrastruktur dan teknologi Mengenai pengawasan:

“untuk pengawasan kami mengandeng cyber sesuai dengan apa yang dikerjakan selama ini oleh satuan tugas (satgas) anggota *cyber crime* dalam rangka pengawasan yaitu dengan cara melakukan patroli cyber di media sosial *online*, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lainnya saat ini ada memang satuan khusus untuk menangani isu-isu tertentu, misalnya satuan tugas covid dibuat khusus untuk menangani masalah covid 19 begitu pula isu.

## Hambatan dalam Mengatasi Hoax di media social

### 1. Dari Dinas Komunikas Dan Informatika Kota Manado.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Manado mendapatkan hambatan – hambatan tersendiri yang dialami oleh pihak DISKOMINFO Kota Manado adalah hampir tidak pernah mengadakan pembuat/penyebarnya berita bohong/palsu (*hoax*) yang dikarenakan pihak DISKOMINFO sendiri tidak mempunyai wewenang ataupun kekuasaan dalam menangani pengaduan tersebut. Pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak hukum atau pihak keamanan (Polisi). Yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak DISKOMINFO adalah menyuruh ataupun menyarankan kepada individu/kelompok penyebar *hoax* agar dapat menghapus berita/konten yang dibuat ataupun dengan tindakan lain yang bisa dilakukan ialah berita *hoax* tersebut menjadi berita yang sebenarnya terjadi sehingga berita tersebut tidak *false context* dengan menyertai pasal – pasal ataupun Undang – Undang terkait dalam penyebaran *hoax* tersebut contoh pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.

### 2 Dari Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Hambatan – hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam

menangani penyebaran *hoax*

Berikut hasil wawancara langsung peneliti dengan anggota *Cyber Crime* selaku penyidik pembantu *Cyber Crime* Polda Sulawesi Utara mengenai hambatan dalam menagatasi penyebaran *hoax*.

“menurut saya faktor penghambat yang sering dijumpai yaitu pelaku menggunakan akun fake atau akun palsu dalam melancarkan aksinya kemudian alat yang digunakan belum memadai untuk membongkar secara langsung siapa pemilik akun tersebut dan yang terakhir pihak facebook melindungi konsumennya kecuali pembunuhan kekerasan seksual anak dan teroris”(hasil wawancara langsung informan A.P 27 januari 2021).

Sebagai hasil pembahasan wawancara dengan A.P yaitu Pada dasarnya *facebook* sangat melindungi para penggunanya, penghambat ini sering menjadi sedikit penghambat bagi anggota *cyber* dalam melakukan penyelidikan dalam proses mencari identitas pelaku

## Penutup

### Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (*hoax*) di media sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada di media sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (*hoax*) di Media Sosial . Pemerintah juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Ahli Teknologi Informasi, kepolisian, dan perguruan Tinggi dalam hal ini tenaga ahli yang bergerak dibidang Teknologi. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana informasi atau berita bohong (*hoax*),

berlaku berbagai macam tanggungjawab di dalamnya yaitu seperti tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum

### Saran

Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik serta, terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Jika penyimpangan itu sudah sangat berlebihan pemerintah harus memblokir media elektronik itu. untuk pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga kepolisian kota manado upaya yang telah dipaparkan telah mencapai efektivitas kebijakan namun jika diperlukan maka disarankan agar dilakukan pemblokiran terhadap website atau sumber lain yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan lebih semangat dan giat lagi dalam memerangi berita *hoax* tata cara dengan memperhatikan standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani masyarakat kota Manado.

Dan menurut penulis masyarakat sebagai makhluk sosial yang hidup di zaman modern saat ini kita harus memiliki rasa kehati – hatian untuk menerima suatu informasi, terlebih jika sumber informasi tersebut tidak diketahui serta tidak ada kebenaran atau fakta dari informasi tersebut. Oleh sebab itu masyarakat dihimbau agar dapat memilah dan memilih mana informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mana informasi yang bersifat bohong (*hoax*) yang bertujuan untuk menyesatkan dan memberikan keresahan pada masyarakat

### Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu*

- Gema, Ari Juliano, 2000. *Cyber crime, Sebuah Fenomena di Dunia Maya, Dalam Situs Internet*, Jakarta
- Hidayat Taufik, "Hukum Regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh Sosial Berita Hoax". *Ilmu Widya*, vol.1 (2016)
- Holilah, Ilah. *Melawan Hoax Di Media Sosial & Media Massa*. Yogyakarta: <https://www.komentar.id/2020/03/hoaks-data-covid-19-beredar-diskominfo.html>
- Howard, Philip N. Dan Parks, Malcolm R, 2012. *Social Media and Political Change: Capacity, Constraint and Consequence*. *Journal of Communication*. Volume 62, Issue 2.
- Jenkins, Franks. (2002). *Public Relations*. Terjemahan oleh Daniel Yadin 2004. Jakarta: Erlangga.
- Komentar.id. (2020, 29 Maret). *Hoaks Data Covid-19 Beredar : Diskominfo Manado Imbau Warga Cek Website Resmi*. Diakses pada 20 Oktober 2020, dari *Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Persada Media G.
- Liliweri, Alo. 2015. *Komunikasi Antar Personal*. (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group).
- Littlejohn, Stephen W dan Karen a Foss. 2009. *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*. (Jakarta: salemba Humanika).
- Listher, M. et. al. *New Media: A Critical Introduction*. New York: Routledge Publishings, 2003.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Rosda Karya).
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung Nawawi arief, Barda 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Semarang : fajar interpratama)
- Pangemanan Fanley, 2019. *Skripsi: Implementasi program cerdas command center dalam rangka mewujudkan smart city*, vol.3
- Parwito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: LKiS)
- Pellegrini and McWhorter, John (2008). *The Language Hoax: why the world looks the same in any language*.
- Prasetyo, Adi Yosep, 2017. *Jurnal Dewan Pers; Media dan Praktik Abal-abal*. (Edisi 17)
- Prasad, D. (2008). *Content Analysis: A method in Social Science Research*. In Lal Das,
- D.K and Bhaskaran, V (eds.). *Research methods for social work* (pp.173-193). New Delhi: Rawat.
- Unreliable online news to be 64abeled hoax*. (2017, 13 Januari). The Jakarta Post. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com> tanggal 12 Februari 2017.
- Silverman, Craig, (2015). *Journalism: A Tow/Knight Report. "Lies, Damn Lies, and Viral Content"* *Columbia Journalism Review* (dalam bahasa Inggris).
- Siswoko, Kurniawan, 2017. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta antisipasinya*. (Jakarta: Gunung Agung)
- Suharno, 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Jakarta: Ombak)
- Tapscott, and Don, Matthew 2013. *Grown Up Digital Yang Muda Yang Mengubah Dunia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka)
- Transmedia.com, 2017.
- Walsh, Lynda (2006). *Sins against Science: The scientific media hoaxes of the peo, Twain and others*
- West, R. & Turner, L. H. (2014). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw Hill..